

Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Aaron Alexander

Universitas Cendrawasih

alexander12@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan hukum. Karena itu sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, maka peran aktif masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara untuk menegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literature (library research) yaitu penelitian yang didasarkan pada pendapatan-pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa masyarakat juga merupakan bagaian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan dua Jalan, yaitu pengawasan aktif masyarakat harus dalam perlindungan dan control terhadap penegakan hukum. Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum didalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penegakan Hukum, Indonesia

Abstract

Law enforcement is an effective means to achieve legal objectives. Therefore, all energy should be mobilized so that the law can work to realize moral values in law. In the context of law enforcement in Indonesia, the active role of the community is certainly impossible to separate. In Indonesia itself, the community has an important role in every effort made by the state to enforce the law. This research uses the method of literature review (library research), namely research based on expert opinions. The results of this study show that society is also the most important part of a country, because society has a role to maintain and support to achieve the goals of a country. To strive for equitable law enforcement in Indonesia, it is very necessary to sensitize and activate the community in respecting the rights owned by everyone, improving ethics and morals with their own awareness, and fulfilling obligations in society. Community participation is an important element in law protection and enforcement. An active community can help eliminate the possibility of ignoring legal cases. The role of the community in law enforcement in Indonesia can be done in two ways, namely active supervision of the community must be in the protection and control of law enforcement. Forms of citizen participation in the protection and enforcement of law in the surrounding environment can be in the form of an active community in reporting suspected criminal acts around them.

Keywords: Community Role, Law Enforcement, Indonesia

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu lembaga sosial (social institution). Artinya, hukum merupakan kesatuan kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman berbahaya akan lemahnya hukum yang ada. Hukum yang lemah implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum (Rahman & Tomayahu, 2020).

Penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia, permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik kualifikasinya maupun modus operandinya. Begitu banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat diselesaikan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata (Sukadi, 2011).

Masyarakat adalah salah satu aspek yang penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum. Secara umum, orang-orang bertujuan untuk membangun masyarakat yang aman dengan menetapkan peraturan hukum dan operasi kepolisian dan pengadilan. Namun, meskipun undang-undang sudah ada, masih sulit bagi badan pemerintahan untuk benar-benar

melaksanakannya jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat. Peranan serta aktif dari masyarakat sangat penting untuk mendirikan standar terbaik di tataran nasional tentang hak asasi manusia serta tujuan lainnya - seperti perlindungan lingkungan atau pun anti korupsi.

Mengingat begitu pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum, maka judul yang diangkat dalam artikel ilmiah ini adalah peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam konteks penegakan hukum, maka peran masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam keikutsertaannya dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara (Arianto, 2010).

Di sisi lain, perlu kita ketahui bahwasanya suatu negara tidak pernah luput dari adanya keberadaan hukum, yang dimana hukum tersebut memiliki nilai mutlak dan tidak dapat dilanggar keberadaannya. Hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa, yang dimana aturan itu harus benar benar ditaati oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, hal ini dilakukan agar dapat terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Dapat digarisbawahi bahwa hukum itu berdampingan dengan sanksi. Jadi, apabila ada masyarakat yang melanggar hukum, maka ia akan terkena sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku.

Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat (Sanyoto, 2008).

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja ekstra keras karena diawasi oleh masyarakat sendiri. Pengawasan aktif masyarakat harus dalam perlindungan dan control terhadap penegakan hukum contohnya seperti masyarakat aktif mengawasi berjalannya penyelidikan atau kasus kriminal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus Feddi Sambo. Selain itu ada berbagai cara

bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia (Biroli, 2015).

Penegakkan itu juga dapat dimulai dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, partisipasi publik dapat pula kita temukan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada bab VI Pasal 8 dan Pasal 9. yang mengatur tentang pengertian dan wujud peran sertamasyarakat. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Kemudian Ayat (2) menyatakan hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Candra & Sinaga, (2021).

Adapun bagaimana peran serta masyarakat ini diwujudkan dinyatakan dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk.

1. hak mencari memperoleh. dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
2. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan hak memperoleh perlindungan hukum.

Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum semakin diperlukan, terutama di tengah upaya menciptakan sistem yang terbuka dan transparan di mana setiap suara penting. Perkembangan terkini telah menyoroti kebutuhan individu untuk bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri (Arianto, 2012b).

Hal hal tersebut dapat dijadikan sebagai pencegahan adanya tindak pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga perlu

melaporkan bila ada tindak pelanggaran yang terjadi disekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum didalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya. Dalam UU 21/2007 Pasal 60 UU 21/2007 peran serta masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Jadi dalam rangka peran serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, ormas dapat melaporkan adanya tindak pidana (termasuk TPPO). Bahkan menurut Pasal 33 UU 21/2007 menjamin hak pelapor, yakni:

Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Wahyudi, 2012).

Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan (Hakim, 2020).

Tetapi, perlu juga diingat bahwa peran serta masyarakat tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Moho, 2019).

Jadi dapat dipahami bahwa peran serta

masyarakat yang tergabung dalam sebuah Ormas, dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib.

Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap oleh seluruh pihak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

SIMPULAN

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam konteks penegakan hukum, maka peran masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam keikutsertaannya dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga merupakan bagaian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Untuk mengupayakan adanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kepekaan dan keaktifan masyarakat dalam menghargai hak yang dimiliki oleh setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, serta menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan dua Jalan, yaitu pengawasan aktif masyarakat harus dalam perlindungan dan control terhadap penegakan hukum. Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum didalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya.

REFERENSI

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Arianto, H. (2012b). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43-54.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 39-53.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 207-234.